

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, banyak manusia yang akan enggan memerhatikan akan perilakunya, terutama di kalangan anak-anak sekarang banyak yang tidak tau akan akhlakul karimah. Di sisi lain, orang tuapun juga enggan memerhatikan akhlak anaknya, mereka hanya mementingkan soal pekerjaan yang sifat nya untuk kepentingan duniawi saja dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya tanpa memperhatikan etika dalam mencari nafkah, dan perkara akhirat hanya sebagai formalitas kehidupan. Padahal seseorang di dalam bekerja harus mempunyai etika dalam bekerja.¹ Selain itu di dalam Al-Qur'an di surah Al-baqarah ayat 188 sudah di jelaskan yang berbunyi:

وَلَا تَاءْتُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُواْ مِنْكُمْ أَصْنَافًا مِّنْ أَمْوَالِكُمْ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah:188).²

Ekonomi suatu bangsa akan baik, apabila akhlak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterikatan yang tak dapat di pisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah tidak hanya di utus untuk menyebarluaskan akhlak semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia baik akhlak dalam

¹ Muhammad Arsyah Faraby, Etos Kerja Pedagang Etnis Madura di Pusat Grosir Surabaya di Tinjau dari Etika Bisnis Islam, Jestt Vol I no 3, Maret 2014, 179.

² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Cet 1, 13.

berucap maupun dalam bertingkah laku, sehingga mendekati diri kepada Allah Subhanahu wata'ala dan beriman dengan sebenar-benarnya dapat terwujud.³

Kegiatan bisnis merupakan bagian dari kehidupan umat, karena manusia yang hidup bermasyarakat ini saling ketergantungan, saling memerlukan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyiapkan semua keperluan hidupnya. Kekurangan kemampuan seseorang menyediakan sesuatu keperluan hidupnya dapat di tutupi oleh orang lain yang bisa menyediakan melalui aktivitas perdagangan (bisnis). Dengan demikian kegiatan berbisnis itu sudah merupakan peradaban manusia yang sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Dalam kenyataannya juga berbisnis menjadi lapangan mata pencaharian yang banyak di pilih oleh warga masyarakat, kenyataan ini berkolerasi positif dengan hadits nabi Muhammad shallahu 'alaihi wasallam bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu terdapat dalam usaha berdagang dan sepersepuluhnya dalam usaha ternak.⁴

Kejujuran dan keadilan merupakan nilai-nilai etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang harus di junjung tinggi di dalam agama islam dalam konsep ekonomi dan perdagangan islam. Kejujuran merupakan pondasi awal dalam berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen.⁵ Prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan telah di contohkan oleh Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wasallam. Yang menjadikan pedoman dasar yang di letakkan pada nabi Muhammad shallahu 'alaihi wasallam adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Transaksi perdagangan kedua belah pihak harus saling ikhlas, tidak

³ H.Bukhari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta cv, 2009, Cet 1, 49.

⁴ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, Cet 1, 3.

⁵ M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmania, "*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol III no 2, Desember 2019, 94.

ada intervensi pihak lain dalam menentukan harga. Sebagai pemimpin pada masa pemerintahan di madinah, rasulullah pernah menolak melakukan intervensi dalam penentuan harga barang. Suatu saat pernah terjadi situasi harga yang melambung tinggi kemudian di sikapi para sahabat dengan mengajukan saran kepada Rasulullah untuk mematok harga tidak terlalu tinggi. Saran sahabat di tolak Rasulullah dan berkata : “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan serta memberi rezeki. Aku sangat mengharapkan bahwa kelak akan menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku kedzaliman dalam darah dan harta”. (H.R. Anas).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ketentuan harga dalam suatu perdagangan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar alamiah. Pandangan yang lebih luas dari Ibnu Taimiyah disebutkan tentang konsep mekanisme pasar bebas yaitu harga di pengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar dalam keadaan normal, harganya akan turun jika jumlah barang yang ada di pasar ketersediaannya melimpah, sebaliknya harga barang akan naik jika jumlah barang yang tersedia di pasar sedikit.

Perdagangan yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan, perdagangan yang adil dalam konsep islam adalah perdagangan “ tidak menzalimi dan tidak di dzalimi” (Q.S. Al-Baqarah: 279-280).⁶ Di antara ajaran penting yang harus di perhatikan dalam kegiatan muamalah maliyah adalah sikap jujur. Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ ثَمَاءٌ نَيِّبَةٌ وَالْكَذِبُ رَيْبَةٌ (رواه الترمذی)

Yang artinya: “kalian harus jujur, karena jujur akan melahirkan ketenangan, dan kebohongan bersifat

⁶ Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, Cet 1, 133-135.

sebaliknya, yaitu akan melahirkan keraguan”.⁷ Urusan-urusan muamalah jenis ini mempunyai kaitan erat dengan manusia dan banyak terjadi setiap hari. Muamalah jenis ini merupakan ukuran yang sebenarnya untuk mengetahui keadilan dan kejujuran serta kebaikan perilaku seseorang, sehingga sangat sesuai jika dijadikan pijakan dasar tentang etika bisnis dalam islam. Di dalam kitab al-muwaththa’ yang diriwayatkan oleh Malik ibn Anas yang menjelaskan bahwa, ajaran yang paling mendasar di dalam etika bisnis islam di landasi dengan tuntunan islam yang menjadi rujukan ialah Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam yang di utus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak, haditsnya yang berbunyi:

عَنْ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ (رَوَاهُ مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ).

Yang artinya : “Dari Yahya al-laytsi dari Malik menerangkan bahwa sudah datang kepadanya (berita) bahwa Nabi Muhammad berkata, “Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. (HR. Malik Ibnu Anas).⁸ Tujuan etika bisnis islam bukan untuk mengubah keyakinan moral seseorang melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu, sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan memberlakukannya dalam dunia bisnis.⁹

Dimensi moralitas dalam islam sangat banyak, dalam jangkauan luas dan komprehensif. Moralitas islam berhubungan dengan semua aspek kehidupan manusia. Berkaitan hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan sesamanya, dan makhluk lain di alam semesta, serta diri manusia itu sendiri. Jelas bahwa muslim harus mampu menjaga perilaku, tindakan, kata, pemikiran, perasaan, dan niat hati mereka. Mereka hendaknya beri’tikad baik, rendah hati, sederhana, santun, dan penuh

⁷ Ernie Tisnawati, *Manajemen Bisnis Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, Cet 1, 57.

⁸ H. Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Cet 1, 328.

⁹ H. Idri, *Hadits Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 347-348.

kasih. Bagi mereka sikap arogan, sombong, keras hati, dan tak acuh, sangat di benci dan tidak di ridhai Allah.

Manusia hendaknya memperhatikan keluarga, tetangga, hormat kepada yang lebih tua, penuh kasih, dan bersikap toleran terhadap orang bodoh. Ia harus menghargai hak-hak sah orang lain sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

Wilayah moralitas dalam islam mencakup beriman kepada allah, ritual keagamaan, ketaatan spiritual, perilaku sosial, pembuatan keputusan, mencari ilmu pengetahuan, kebiasaan berkonsumsi, kesadaran dalam bicara, dan semua aspek kehidupan lainnya.¹⁰

Posisi akhlakul karimah dalam ekonomi syari'ah adalah sebagai landasan tata nilai, panduan dalam pelaksanaan dan sebagai tujuan yang harus dicapainya. Posisi ini berarti sangat menentukan, dan menjadi ciri pokok suatu perilaku ekonomi dapat dikatakan bersyari'ah. Manakala perilaku ekonomi telah berdasarkan akhlakul karimah, maka itulah ekonomi syari'ah yang sesungguhnya.¹¹

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat di dambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Mereka kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja mereka paham, tapi memang tidak mau melaksanakan. Suatu kenyataan kita hadapi di masyarakat perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya etika dalam berbisnis. Tumbuh gejala kurangnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, serta sulitnya mendapatkan kepercayaan jika baru bertransaksi untuk pertama kalinya.

Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya ialah tidak ada hukuman yang tegas terhadap

¹⁰ Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2005, Cet 1, 13-14.

¹¹ H. Veithzal Rifa'i dkk, *Ekonomi Syari'ah Konsep, Praktek, dan Penguatan Kelembagaannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, Cet 1, 97.

pelanggaran etika, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang. Etika mempunyai kendali internal dalam hati, berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai unsur paksaan eksternal. Akan tetapi bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang di landasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata sekarang ini apalagi dalam kehidupan nanti di akhirat.¹²

Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam mengharamkan jual beli, yang di dalamnya mengandung ketidakjelasan yang akhirnya manusia memperoleh harta orang lain dengan cara yang buruk, selain itu juga mengandung penipuan akhirnya bisa terjadi dengki, konflik, dan pertengkaran di antara kaum muslimin. Di antara jual beli yang Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam larang adalah jual beli gharar, orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar). Sebagaimana hadits Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya:“Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar”.¹³ Seperti halnya menjual anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau barang tanpa melihat.¹⁴ Ikan yang masih berada dikolam tetapi di jualnya, penjualan seperti ini di larang, karena Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

¹² H. Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta CV, 2016, Cet 3, 381-382.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, Cet 1.

¹⁴ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet 1, 78-79.

Artinya:“ Janganlah engkau bertransaksi jual beli yang di dalamnya mengandung gharar alias penipuan, seperti halnya engkau membeli ikan di dalam air” (H.R. Ahmad).¹⁵

Maksud dari ba’i al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjual belikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya adalah membeli barang belum bisa di pastikan baik kualitas maupun kuantitas barang yang di perjual belikan.¹⁶ Sesuai pengertian akad itu sendiri adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qobul yang berakibat timbulnya akibat hukum.¹⁷

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli, pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum, semua orang atau industri akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual.¹⁸

Pasar secara umum yang kita ketahui ada dua macam, yakni pasar modern dan pasar tradisional. Dengan hadirnya pasar modern maka semakin lama masyarakat lebih memilih ke pasar modern, mereka memilih ke pasar

¹⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, Cet 9, 81.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, Cet 1, 102.

¹⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, Cet 1, 15.

¹⁸ Adiwarmay A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, Cet 9, 6.

modern karena berbelanja di pasar modern lebih nyaman, selain itu jauh lebih keren, lebih menarik, dan bersih. Di samping itu masalah harga tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Dibandingkan dengan pasar tradisional yang memiliki kesan kumuh, kotor, dalam kenyamanan berbelanja juga kurang, sempit dan cenderung berdesak-desakan.¹⁹ Selain itu, di dalam pasar modern dalam melayani konsumen mereka bersikap ramah tamah, lemah lembut, susunan barangnya pun lebih menarik dan teratur, dan terkadang ada juga diskon atau potongan harga. Di bandingkan dengan pasar tradisional yang kelihatan kurang rapi, pelayanannya kadang kurang sopan, selain itu juga kadang di marahi penjualnya kalau sedang tawar menawar.²⁰

Salah satu segmen pembahasan dalam hal ini adalah Pasar Piji, pasar ini terletak di sebelah utara kabupaten kudus, tepatnya di jalan raya kudus colo, menuju arah gunung muria (makam sunan muria). Pasar ini terutama melayani kebutuhan masyarakat di daerah kecamatan dawe, gebog, bae, dan sekitar wilayah kudus bagian utara. Pasar ini menjual bereneka ragam seperti sembako, pakaian, sayuran, buah-buahan, alat-alat dapur, ikan, dan lain-lain. Pasar piji sendiri dibangun dinas perdagangan dan pengelolaan pasar (disdagsar) kudus dengan nilai anggaran mencapai Rp. 22, 4 miliar, nantinya para pedagang akan menempati bangunan seluas 13.500 meter persegi. Sebanyak seribu pedagang akan mampu di tampung di pasar yang di bangun lebih menjorok ke dalam dari lokasi pasar lama, sehingga nantinya akan bisa memberikan rasa nyaman kepada pedagang dan pembeli.

Pasar piji dawe di bangun dua lantai di bagian depannya, lantai bawah untuk parkir kendaraan dan bagian atas untuk menampung para pedagang, pada bagian belakang terdapat satu lantai yang di peruntukkan bagi para pedagang yang semuanya menempati los dasaran.

19

<https://www.kompasiana.com/bangdepan/55009bc4a33311e572511615/mengapa-saya-lebih-suka-belanja-di-pasar-modern>.

²⁰ <https://cauchymurtopo.wordpress.com/2016/05/25/10-alasan-orang-pilih-belanja-ke-pasar-minimarket/>.

Selain itu juga di sediakan tempat parkir yang luas, dengan kapasitas lebih dari 100 kendaraan roda empat.²¹

Salah satu isu di tengah-tengah masyarakat dan juga pemahaman masyarakat khususnya masyarakat di desa, di tambah lagi dengan pengamatan peneliti bahwa para pedagang dalam bertransaksi jual beli tidak berperilaku jujur dalam melayani pembeli, dan ada juga sikap yang tidak ramah di salah satu pedagang, cuek, dan ketika ada orang yang akan memilah memilih barang pedagang enggan mau melayani pembelinya, bahkan kadang sampai mengucapkan perkataan yang tidak sopan dan tidak pantas di dengar oleh telinga.²² Padahal setiap ucapan kita selalu di awasi oleh malaikat, sesuai ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Qaf:18, yang berbunyi:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق: ١٨)

Artinya: "Suatu ucapan yang selalu diucapkan, maka malaikat Roqib dan Atid selalu hadir di sampingnya dan selalu mengawasinya" (Qs. Qaf:18).²³

Adanya isu di atas, mendorong penulis untuk membahasnya, maka menimbulkan pertanyaan bagi penulis, kenapa masih ada pedagang yang memiliki karakter seperti itu, selain itu mengapa sampai timbul kurangnya kepuasan dari konsumen. Mungkinkah faktor tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman penjual ketika melakukan jual beli di pasar atau memang adanya kelalaian bahkan kesengajaan. Padahal jual beli yang sah itu harus saling ridho antara penjual dan pembeli, dilarang menggunakan atas kehendak dirinya sendiri dan akhirnya dapat ketidak ridhonya di salah satu pihak. Pokok pembahasan yang cukup menarik perhatian untuk di bahas yaitu di pasar tradisional Piji.

Menurut peneliti masih ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada di pasar tersebut dalam bertanggung jawab, dalam berkata kurang jujur, dan

²¹ <https://pasarindonesiablog.wordpress.com/2017/03/13/pasar-piji-dawe-kudus/>.

²² Hasil Pengamatan Aktivitas Bisnis yang ada di Pasar Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

²³ Ali Al-Hammadi, *Hablum Minannas 100 Langkah Sukses dalam Hubungan Sosial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, Cet 1, 104.

lain sebagainya. Hal tersebut memberi pandangan kepada peneliti bahwa penerapan para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam di pasar Piji ini perlu untuk di teliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN DAWE (ANALISIS PADA PASAR PIJI)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, mengingat tidak semua pedagang yang ada di pasar piji beragama islam, maka perlu di adakan pembatasan masalah yang akan di teliti. Permasalahan ini hanya di fokuskan kepada pedagang yang beragama islam dan penulis membatasi masalah ini tentang implementasi etika bisnis islam dalam melakukan transaksi jual beli di Pasar Tradisional Piji dan tinjauan etika bisnis islam terhadap implementasi etika jual beli dalam melakukan transaksi di Pasar Tradisional Piji.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman para pedagang mengenai etika bisnis islam di Pasar Tradisional Piji?
2. Bagaimana implementasi etika bisnis islam di Pasar Tradisional Piji ketika melakukan transaksi jual beli apabila di tinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam?
3. Apa saja faktor penghambat penerapan etika bisnis islam di Pasar Tradisional piji?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Agar mampu memahami pemahaman mengenai etika bisnis islam dalam melakukan transaksi jual beli di Pasar Tradisional Piji.
2. Agar mampu memahami bagaimana implementasi etika bisnis islam dalam melakukan transaksi jual beli di Pasar Tradisional Piji jika di tinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam.
3. Agar mampu memahami apa faktor penghambat dalam penerapan etika bisnis islam di Pasar Tradisional Piji.
4. Untuk mengetahui sejauh mana para pedagang dalam mengetahui dan menerapkan etika bisnis islam di Pasar Tradisional Piji.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini di harapkan mampu menjadi pedoman dalam implementasi etika bisnis dalam islam serta dapat di jadikan referensi serta informasi bagi semua orang khususnya masyarakat muslim sekaligus dapat dijadikan landasan dalam konsep bisnis yang berlandaskan islam dan menjadi nilai lebih khasanah pengetahuan ilmiah.
2. Manfaat praktis yaitu bagi para pembisnis dapat di gunakan sebagai acuan dalam suatu pekerjaan yang mampu meng implementasikan etika bisnis yang sesuai ajaran islam, serta untuk pihak lain hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman mengenai cara-cara yang sesuai ajaran di dalam etika bisnis islam di dalam bertransaksi jual beli.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,

halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan konsep yang berkaitan dengan penelitian di antaranya pada sub bab pertama mengenai pengertian etika bisnis islam terlebih dahulu, yang membahas mencakup pengertian etika, pengertian etika bisnis islam, prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam dan pada sub kedua menjelaskan tentang jual beli, yang di dalamnya mencakup pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun jual beli, jual beli yang di larang dalam islam, dan pada sub bab yang ketiga menjelaskan tentang pengertian pasar, fungsi pasar. Bab ini juga berisi tentang kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.

